



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

SALINAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang,  
Karang Baru, 24476

Telp. (0641) 333356, 333358

Email: [acehtamiangkpu@gmail.com](mailto:acehtamiangkpu@gmail.com)

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PROSES PRODUKSI LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengawasan proses produksi Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diperlukan Tim untuk mengawasi proses produksi logistik Pemilu tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Tim Pengawasan Proses Produksi Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2002;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN PROSES PRODUKSI LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pengawasan Proses Produksi Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru  
Pada Tanggal : 21 November 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
TAMIANG,

ttd.

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



*Diecky Fachriesa*  
Diecky Fachriesa

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGAWASAN PRODUKSI  
LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
TAMIANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PRODUKSI PEMILU TAHUN 2024  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	Khairunnisak	Pengarah	
2	Achmad Yuhardha	Penanggung Jawab	
3	Fakhrudin	Pelaksana	

Ditetapkan di : Karang Baru  
pada tanggal : 21 November 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd.

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

